

# **IMPLEMENTASI PRINSIP KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PELAKSANAAN DIVERSI (STUDI KASUS DI D. I. YOGYAKARTA)**

**Laili Nur Anisah\***, **Arvita Hastarini\*\***  
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
Dalem Mangkubumen KT III/247 Kraton Yogyakarta, Indonesia

*disampaikan Juni 2023 – ditinjau September 2023 – diterima December 2023*

## ***Abstract***

*The concept of restorative justice is the basis for implementing diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Diversion is presented to prevent children in conflict with the law from the bad excesses of the criminal justice system and return the condition of children, victims and communities to the state they were in before the crime occurred. However, based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), criminal acts committed by children continue to increase every year. This research aims to see whether the concept of restorative justice is achieved or not in the implementation of diversion. The problem studied is whether the implementation of diversion is by the principles of restorative justice seen from the cases studied. If it is not by the principles of restorative justice, are there other alternatives so that the principles of restorative justice are fulfilled? The research used an empirical approach by examining 7 cases of child diversion spread across the Yogyakarta City Police and Sleman Police. Cases were analyzed using 3 principles and 4 values of restorative justice coined by Van Ness and Strong. The results of this research concluded that 5 out of 7 cases did not meet the criteria for the restorative justice concept, the rest did. Other methods are needed that can facilitate the implementation of the principles of restorative justice, namely the approach of the perpetrator's family to the victim's family before implementing diversion, the influence of the victim's parents in the diversion process, and mutually agreed compensation.*

**Keywords:** *Child is in Conflict with the Law; Diversion; Investigation; Restorative Justice.*

---

\*Alamat korespondensi: [laili.nur.anisah@gmail.com](mailto:laili.nur.anisah@gmail.com)

\*\*Alamat korespondensi: [arvita.hastarini@gmail.com](mailto:arvita.hastarini@gmail.com)

## Intisari

Konsep *restorative justice* merupakan landasan pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dihadirkan dengan tujuan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari akses buruk sistem peradilan pidana serta mengembalikan kondisi anak, korban, dan komunitas seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Namun berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahun tetap meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat konsep *restorative justice* tercapai atau tidak pada pelaksanaan diversifikasi. Masalah yang diteliti yakni apakah implementasi diversifikasi sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* dilihat dari kasus-kasus yang diteliti. Jika tidak sesuai dengan prinsip *restorative justice*, adakah alternatif lain sehingga prinsip *restorative justice* terpenuhi. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti 7 kasus diversifikasi anak yang tersebar di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman. Kasus dianalisis menggunakan 3 prinsip dan 4 nilai *restorative justice* yang dicetuskan oleh Van Ness dan Strong. Hasil dari penelitian ini diperoleh simpulan bahwa 5 dari 7 kasus tidak memenuhi kriteria konsep *restorative justice*, selebihnya terpenuhi. Diperlukan cara lain yang dapat memudahkan implementasi prinsip *restorative justice* terpenuhi, yaitu pendekatan keluarga pelaku kepada keluarga korban sebelum pelaksanaan diversifikasi, pengaruh orang tua korban dalam proses diversifikasi, dan ganti kerugian yang disepakati bersama.

**Kata Kunci:** Anak Berkonflik dengan Hukum; Diversifikasi; Penyidikan; *Restorative Justice*.

### A. Latar Belakang Masalah

Artikel ini membahas mengenai pembuktian konsep *restorative justice* yang menjadi landasan dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pembahasan ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan diversifikasi sudah memenuhi konsep *restorative justice* atau sebaliknya. Konsep *restorative justice* yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada tulisan Van Ness dan Strong yang mensyaratkan konsep *restorative justice* harus memenuhi 3 prinsip dan 4 nilai. Penulis memilih tulisan Van Ness dan Strong karena tulisan keduanya mendefinisikan konsep *restorative justice* paling lengkap dibanding dengan

penulis lainnya. Artikel ini meneliti 7 kasus diversifikasi anak yang diambil dari Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi kepadatan (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan di antaranya dengan mengubah paradigma penghukuman yang bermuara pada penahanan, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Dibutuhkan perlakuan berbeda antara orang dewasa sebagai pelaku dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan masa depan anak masih panjang juga karakter anak masih mudah dibentuk daripada orang dewasa. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak lagi ditekankan pada proses penahanan namun dialihkan menjadi proses-proses di luar persidangan. Selain untuk mengurangi kepadatan (*overcrowding*), juga menghindarkan anak dari akses buruk proses peradilan pidana. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 6 tahun terakhir terdapat 9.266 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH.<sup>2</sup> Berdasarkan data Balitbang Hukum dan HAM, anak yang menempati Lembaga Pemasyarakatan per tahun 2017 mencapai angka 2.435 anak yang tersebar dalam 33 Lapas Anak seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat sebagai upaya preventif dan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana dan pidana. Perubahan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghindari prisonisasi dan dampak buruk sistem peradilan pidana, yakni salah satunya merubah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut sebagai diversifikasi.<sup>4</sup> Tidak semua tindak pidana dengan pelaku anak bisa dilakukan diversifikasi dan

---

<sup>1</sup> Padmono Wibowo, "Pentingnya Mitigasi Resiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 54.

<sup>2</sup> David Setyawan, "KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan dengan Hukum Mencapai angka 9.266 Kasus", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses tanggal 23 September 2020.

<sup>3</sup> Balitbang Hukum dan HAM, "Data Lapas di Indonesia", <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/data-lapas-di-indonesia-agustus-2017>, diakses tanggal 24 Januari 2022.

<sup>4</sup> R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-50.

tidak semua proses diversifikasi dapat berhasil. *Restorative justice* menjadi acuan utama dari dilakukannya diversifikasi, tidak saja membuat anak menyadari kesalahannya dan mendorong anak meminta maaf namun juga *restorative justice* mengembalikan kondisi masyarakat yang terkoyak setelah terjadi tindak pidana yang dilakukan anak. *Restorative justice* menghendaki antara pelaku dengan korban bisa melihat tindak pidana sebagai suatu kesalahan dan tidak akan terulang kembali. Tidak semua proses diversifikasi bisa berhasil sehingga anak tetap harus menjalani proses peradilan sebagaimana orang dewasa. Hal ini tidak saja tidak sesuai dengan semangat *restorative justice* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) namun juga proses peradilan biasa bisa mengancam keberlangsungan masa depan anak. Jika proses diversifikasi berhasil pun, tidak lantas berimbas pada kembalinya keadaan sebelum tindak pidana terjadi, seperti yang diharapkan oleh konsep *restorative justice*. Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang muncul, yaitu implementasi diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan konsep *restorative justice* dan model diversifikasi yang sesuai dengan konsep *restorative justice* pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Tidak ada definisi baku mengenai istilah *restorative justice* yang disepakati oleh para ahli hukum pidana maupun viktimologi namun pada pokoknya menyepakati bahwa *restorative justice* merupakan upaya “*repair of harm and of ruptured social bonds cause by crime*”,<sup>5</sup> terutama ikatan antara korban, pelaku, dan komunitas. Pelaku baik secara eksplisit maupun implisit mengakui dan mengambil tanggungjawab atas perbuatannya,<sup>6</sup> serta proses tersebut memungkinkan pihak ketiga, yakni komunitas untuk berpartisipasi dalam kesepakatan penyelesaian tindak pidana dan kelanjutan

---

<sup>5</sup> Kathleen Daly dan R. Immarigeon, “The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections”, *Contemporary Justice Review*, Vol. 1, No. 1, 1998, hlm. 21-45.

<sup>6</sup> Kathleen Daly, “What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question”, *Victims and Offenders Journal*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 234-240.

dari hal tersebut.<sup>7</sup> Prinsip dan nilai-nilai *restorative justice* dalam penelitian ini didasarkan pada tulisan Van Ness dan Strong. Setidaknya terdapat 3 prinsip dan 4 nilai yang harus ada agar tercapai tujuan mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip pertama, “*justice requires that we work to heal victim, offender and communities injured by crime*”, dalam hal ini konsep *restorative justice* mengharuskan semua orang bekerjasama untuk menyembuhkan baik korban, pelaku, dan maupun komunitas yang terluka karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>8</sup> Prinsip yang kedua, yakni “*victims, offenders, and communities should have the opportunity for active involvement in the justice process as early and as fully as the wish*”.<sup>9</sup> *Restorative justice* memberikan peluang yang cukup besar agar semua pihak aktif dalam menyelesaikan perkara pidana. Pemberian peluang untuk memberikan ruang bagi korban untuk aktif bisa menjadi *moment* bahwa korban bisa berdaya dan mendapatkan kembali kontrol atas hidupnya. Bagi pelaku, bisa berperan aktif dalam proses *restorative justice* bisa menunjukkan bahwa pelaku sadar dan ingin kembali pada nilai-nilai yang telah dirusak dalam masyarakat, sedangkan bagi masyarakat berperan aktif dalam proses *restorative justice* menguatkan nilai-nilai baik dan merekatkan relasi antar individu di dalam masyarakat.

Prinsip ketiga, yakni “*we must rethink the relative roles and responsibilities of government and community: in promoting justice, government is responsible for preserving a just order and the community for establishing a just peace*”.<sup>10</sup> Saat mempromosikan keadilan, pemerintah mengambil peran bertanggung jawab menjaga ketertiban, sedangkan peran yang lain bisa diambil oleh masyarakat, yakni menjaga perdamaian. Jika perdamaian tidak dapat dicapai oleh masyarakat itu sendiri maka

---

<sup>7</sup> Daye Gang, *et.al.*, “A Call for Evolution of restorative justice.Program”, *Trauma, Violence, and Abuse Journal*, Vol. 22, No. 1, 2021, hlm. 34-45.

<sup>8</sup> Daniel W. Van Ness dan Karen H. Strong, 2015, *Restoring Justice an Introduction to Restorative Justice*, Waltham, Elsevier, hlm. 39-45.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 45-48.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.

pemerintah wajib menegakkan ketertiban umum meski dengan upaya paksaan. Artinya, jika cara *restorative justice* tidak berhasil maka pemerintah diperbolehkan menggunakan cara represif yang legal, yakni penggunaan proses peradilan.

Selain prinsip di atas, pelaksanaan *restorative justice* juga harus memenuhi kriteria 4 nilai berikut agar dapat mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana; 1) *Amends* atau kerugian, yakni siapa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran, mereka juga bertanggungjawab memperbaiki, 2) *Encounter* atau pertemuan, yaitu pihak yang terkena dampak diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak lain di lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, kerugian, dan tanggapan yang sesuai, 3) *Inclusion* atau pelibatan, yaitu pihak yang terkena dampak diundang secara langsung untuk membentuk dan terlibat dalam proses restoratif, 4) *Reintegration*, yakni para pihak diberi sarana dan kesempatan untuk bergabung dengan komunitasnya secara penuh sebagai individu yang berkontribusi.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif dapat ditempuh dengan 5 pendekatan, yaitu:

1. *Court-based restitutive and reparative measures*, pendekatan ini mendorong para pelaku untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain kepada korban sebagai bagian dari reparasi terhadap korban melalui peradilan. Sistem ini mengkoreksi kelemahan dari pengadilan konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan ganti rugi memadai terhadap korban;<sup>12</sup>
2. *Victim-offender mediation programmes* atau pendekatan mediasi korban-pelaku, pendekatan ini menitikberatkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.<sup>13</sup> Menurut pendekatan ini, keadilan restoratif memiliki 5 tujuan yang ingin dicapai: Pertama, mendukung proses pemulihan kedua pihak dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.67-69.

<sup>12</sup>Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2014, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, New Providence, LexisNexis Group, hlm. 78-84.

<sup>13</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81-95.

dan membicarakan cara mengatasi perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadapnya;<sup>14</sup> Kedua, mendukung pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka mendengarkan penderitaan korban sebagai dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana, diharapkan dari sana pelaku bisa menawarkan cara untuk menebus kesalahan tersebut; Ketiga, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak; Keempat, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan biasa) dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling terdampak oleh tindak pidana yang telah dilakukan; Kelima, memungkinkan para pihak menyetujui jalan keluar dari tindak pidana yang telah terjadi;<sup>15</sup>

3. *Restorative conferencing initiatives*, yakni bertemunya seluruh keluarga dari pelaku maupun korban, bisa bertemu sendiri maupun difasilitasi oleh negara melalui aparat penegak hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pencegahan di masa depan anak daripada kerugian yang ditimbulkan oleh anak di masa lalu;
4. *Community reparation board and citizen panel*, pendekatan ini menggunakan institusi yang berupa panel warga atau dewan masyarakat yang terdiri dari orang-orang setempat yang bertugas memberikan penghukuman kepada pelaku remaja. Penghukuman tersebut berbasis keselamatan dan masa depan pelaku remaja di mana dewan ini sekaligus memutuskan apa yang terbaik bagi pelaku remaja dan bagi yang butuh perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dennis Sullivan dan Alrry Tiff, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, hlm. 205-210.

<sup>15</sup> Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 46-52.

<sup>16</sup> James Dignan, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York, hlm. 26-30.

5. *Healing and sentencing circles*, secara filosofis *healing* bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana dengan tujuan utama menegakkan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang pelaku tindak pidana dalam masyarakat tersebut.<sup>17</sup> Pendekatan ini menggunakan ruang lingkup ritual dan struktur tradisional di antaranya warga yang tertarik, korban, pendukung korban, pelaku, pendukung pelaku, hakim, penuntut umum, polisi, pembela, dan pekerja pengadilan bisa berbicara untuk memutuskan cara guna memulihkan para pihak dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. UU SPPA menggunakan dua pendekatan diversifikasi, yakni *victim-offender mediation* dan *restorative conferencing initiatives*.

Penelitian sebelumnya “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana” ditulis oleh Azward Rachmat Hambali. Penelitian tersebut melihat implementasi *restorative justice* pada peradilan anak atau dalam proses penyidikan namun metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian tersebut mencakup tahapan pada proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Penelitian ini lebih spesifik hanya meneliti diversifikasi dalam tingkat penyidikan.<sup>18</sup> Penelitian lainnya diteliti oleh Aryanti Witasari dan Muhammad Sholikul Arif dengan judul “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini membandingkan proses diversifikasi dengan proses peradilan pidana biasa pada anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada

---

<sup>17</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarwati, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Al’Adl*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 57-61.

<sup>18</sup> Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 15-29.



metode yang digunakan, penulis menggunakan metode empiris sedangkan penelitian yang kedua menggunakan metode normatif.<sup>19</sup>

Kebanyakan penelitian tentang implementasi diversifikasi dilakukan dengan mengambil satu *sample* kasus dalam satu wilayah hukum tertentu, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan 7 sampel kasus pada 2 wilayah hukum secara sekaligus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni melihat apakah penerapan diversifikasi dalam UU SPPA sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* atau tidak. Jika belum sesuai adakah model lain dalam penerapan *restorative justice* pada kasus anak berhadapan dengan hukum. Tujuannya ingin melihat alternatif cara lain, jika prinsip *restorative justice* tidak terimplementasi dalam bentuk diversifikasi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pemaparan dan analisa secara deskriptif. Pengambilan data primer berada di 2 lokasi Kepolisian Resor di D.I. Yogyakarta, yaitu Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman. Penelitian dilakukan pada tahap penyidikan, pemilihan penelitian di tingkat penyidikan dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif diversifikasi di tahapan awal proses peradilan pidana sehingga anak semakin sedikit yang mengikuti alur peradilan selanjutnya. Data dalam penelitian ini ada 2, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari *sampling* responden. Pengambilan *sampling* menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dari penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi baik proses diversifikasi itu berhasil maupun tidak berhasil, yakni penyidik kasus anak di Polres, orang tua anak korban/anak korban, orang tua anak berkonflik dengan hukum/anak berkonflik dengan hukum, tokoh masyarakat,

---

<sup>19</sup>Aryanti Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 2, 2019, hlm. 38-41.

dan pekerja sosial profesional. Pemilihan penggunaan *purposive sampling* agar penelitian lebih fokus pada kasus-kasus diversifikasi yang berhasil dan tidak berhasil disesuaikan dengan waktu terjadinya kasus, sedangkan pemilihan *snowball sampling* ditujukan agar peneliti dapat menggali data yang relevan sebanyak-banyaknya dalam kasus yang bersangkutan. Lokasi penelitian dipilih dari banyaknya jumlah kasus diversifikasi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada kurun waktu 2019-2022.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Diversifikasi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice*

Diversifikasi hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau UU SPPA. Diversifikasi dalam UU SPPA didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Pasal 5 UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaannya. Tujuan dilakukan diversifikasi, yakni: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku; b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU SPPA).

Diversifikasi dilakukan dalam setiap level rangkaian peradilan pidana baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Jika diversifikasi gagal maka penyidikan, penuntutan, dan persidangan akan dilaksanakan sebagaimana proses yang diatur dalam KUHAP (Pasal 7 UU SPPA). Diversifikasi hanya digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku anak dengan ketentuan pasal yang dijatuhkan memiliki ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana tanpa korban. Proses diversifikasi dilakukan

melalui musyawarah dengan melibatkan anak pelaku dan keluarga, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (Pasal 8 UU SPPA). Kesepakatan diversi wajib mendapat persetujuan dari pihak korban/keluarganya untuk memastikan diversi berhasil, kecuali dalam kasus-kasus: a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) Tindak pidana ringan; c) Tindak pidana tanpa korban; d) Nilai kerugian yang dialami korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 UU SPPA). Hasil dari proses diversi berupa: a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) Pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan; d) Pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Penelitian ini berfokus di 2 wilayah hukum, yakni di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman dengan menggunakan 3 prinsip dan 4 nilai di atas akan dijelaskan mengenai kesesuaiannya diversi yang diatur dalam UU SPPA dengan konsep *restorative justice*.

Berdasarkan data dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman, data anak yang berkonflik dengan hukum dan diselesaikan melalui diversi dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2020-2022 di Polresta Kota Yogyakarta terdapat 18 kasus anak (Tahun 2020 terdapat 9 kasus, Tahun 2021 terdapat 6 kasus, Tahun 2022 terdapat 3 kasus) yang dilakukan diversi dengan perincian 10 kasus berhasil diselesaikan dengan cara diversi dengan detail pasal yang dijeratkan, yakni Pasal 170 KUHP, 351 KUHP, 362 KUHP, 406 KUHP. Kasus gagal diversi sebanyak 8 kasus dengan pasal yang dijeratkan, meliputi Pasal 170 KUHP, 351 KUHP, 406 KUHP, 2 UU 12/1961. Berbeda dengan data yang diperoleh dari Polres Sleman, sepanjang tahun 2020-2022 hanya ada 5 kasus anak (Tahun 2020 terdapat 4 kasus, Tahun 2022 terdapat 1 kasus) yang dilakukan diversi. Semua kasus tersebut berhasil dilakukan upaya diversi.

Tabel 1.

## Kasus Perkara Anak yang Didiversi di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman

No	Institusi	Jumlah Kasus Diversi	Pasal yang Disangkakan	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
1	Polresta Kota Yogyakarta	18 kasus	Pasal 2 UU 12/1951, UUPA, 170, 351 (3), 363, 406 KUHP	10 kasus	8 kasus
2	Polres Sleman	5 kasus	170, 321, 352, 359, dan 362 KUHP	5 kasus	0 kasus

**Sumber: Data dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman**

Melalui kasus diversifikasi yang dilakukan oleh 2 institusi kepolisian di atas akan dilihat implementasi dari diversifikasi apakah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai *restorative justice* sehingga kondisi awal bisa dikembalikan seperti semula. Data diambil dari kedua institusi namun peneliti mengalami kesulitan mengakses data lebih terinci di Polresta Kota Yogyakarta, terutama data terkait Berita Acara Pemeriksaan Diversifikasi, Resume Berita Acara, Surat Laporan Kepolisian, Surat Penetapan Pengadilan bagi diversifikasi yang berhasil. Dari 8 kasus diversifikasi gagal di Polresta Kota Yogyakarta, hanya 5 kasus yang berhasil diketahui sebab kegagalannya, sisa kasus lainnya data tidak boleh diakses oleh lembaga yang berwenang. Data diversifikasi berhasil di Polresta Kota Yogyakarta hanya 1 kasus yang bisa diakses berita acara diversifikasi hingga penetapan pengadilan. Polres Sleman hanya memberikan 1 data kasus yang boleh dibuka dan diakses. Oleh karenanya, dalam menganalisis implementasi diversifikasi di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman ini akan

diambil semua kasus yang bisa diakses oleh peneliti baik diversi gagal maupun diversi berhasil di kedua institusi tersebut. Total data kasus yang akan diteliti 5 kasus diversi gagal dan 2 kasus diversi berhasil yang datanya diambil dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman. Berikut perincian data diversi di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman yang berhasil dihimpun.

**Tabel 2.**

**Data Kasus Diversi yang berhasil diakses dari Tahun 2020-2022 di Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman**

No	Nama	Pasal	Ancaman Pidana	Status	Keterangan
		<b>Diancamkan</b>			
1.	KAP	Pasal 80 (2) UU Perlindungan Anak	Penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta	Gagal	Korban dan orang tuanya menolak jalan diversi
2.	WGP	Pasal 351 (2) KUHP	Penjara paling lama 5 tahun	Gagal	Tidak disepakatinya nilai ganti kerugian
3.	MZP	Pasal 351 jo. Pasal 406 KUHP	Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan	Gagal	Korban tidak hadir
4.	ASN	Pasal 170 (2) jo. Pasal 351 KUHP	Penjara paling lama 5 tahun 6 bulan	Gagal	Korban tidak hadir
5.	BP	Pasal 170 Ayat	Penjara paling lama 5	Gagal	Korban tidak

---

		(2) Pasal 351	tahun 6 bulan		hadir
		KUHP			
6.	DAW	Pasal 406	Penjara paling lama 2	Berhasil	-
		KUHP	tahun 8 bulan		
7.	VAP	Pasal 359	Penjara paling lama 5	Berhasil	-
		KUHP	tahun dan kurungan		
			paling lama 1 tahun		

---

**Sumber: Data dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman**

Terdapat 5 kasus diversifikasi gagal dan 2 kasus diversifikasi berhasil. Diversifikasi gagal dalam kasus di atas disebabkan oleh 3 kategori alasan yang berbeda, yakni korban tidak hadir (3 kasus), korban/keluarga korban menolak upaya diversifikasi (1 kasus), dan tidak disepakatinya ganti kerugian antara korban dengan pelaku tindak pidana (1 kasus). Pada kasus diversifikasi gagal, bisa dikatakan tidak sesuai baik prinsip maupun nilai *restorative justice* namun akan tetap dibahas prinsip dan nilai apa yang tidak sesuai. Pada kasus diversifikasi gagal yang dikarenakan ketidakhadiran pihak korban/keluarga korban dalam proses menyalahi prinsip kedua, yakni semua orang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam proses pencarian keadilan sedini dan sepenuhnya seperti yang mereka harapkan. Ketidakhadiran korban/keluarga korban membuat diversifikasi gagal secara formal (Pasal 8 UU SPPA). Diversifikasi bisa jadi gagal secara formil dan materiil. Gagal secara formal berarti dalam prosesnya syarat yang ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Gagal secara materiil adalah tidak berhasilnya diversifikasi secara substansi dapat mengembalikan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>20</sup> Berhasil secara formil mutlak harus terpenuhi sebelum dikatakan berhasil secara materiil. Bisa jadi dalam prosesnya,

---

<sup>20</sup> Maidina Rahmawati, *et.al.*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 67-93.

diversi berhasil secara formal namun tidak juga membawa perubahan yang diharapkan dalam konsep *restorative justice*.<sup>21</sup> Misalnya, pelaku anak mengulang kembali tindak pidana karena menganggap kesalahannya mudah dimaafkan oleh sistem peradilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakasatreskrim Polresta Kota Yogyakarta, AKP. Kusnaryanto, yang menyebutkan diversi pada tindak pidana anak karena anak tidak lagi takut oleh proses hukum.<sup>22</sup> Oleh sistem, kesempatan sudah disediakan dalam proses diversi. Semua pihak diberikan keleluasaan saat pertemuan, termasuk di dalamnya pihak korban/keluarga korban. Ketidakhadiran korban/keluarga korban membuat diversi gagal secara formil yang secara otomatis juga gagal secara materiil. Nilai *restorative justice* tidak ada yang terpenuhi jika gagal secara materiil. Oleh karenanya, jika diversi gagal secara materiil berarti implementasi diversi tidak sesuai dengan konsep *restorative justice*.<sup>23</sup>

Gagalnya diversi yang kedua, yakni tidak disepakatinya ganti kerugian antara pelaku dan korban. Proses diversi tersebut berjalan dengan lancar apabila semua pihak hadir dalam pertemuan tersebut namun dalam prosesnya tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti kerugian, seperti yang diminta oleh pihak korban dan keluarga. Korban dan keluarga meminta ganti kerugian 70 juta. Biaya perawatan korban saat itu 20 juta namun korban dan keluarganya menyertakan kerugian immateriil sehingga meminta ganti kerugian sebanyak nominal tersebut. Alasan lainnya, keluarga korban menginginkan pelaku mendapatkan efek jera dan pembinaan dari perbuatan yang telah dilakukan. Implementasi diversi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak bisa mengembalikan kondisi semula karena tidak terpenuhinya prinsip *restorative justice* yang pertama. Prinsip *restorative justice* yang pertama mengharuskan adanya proses penyembuhan luka

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan AKP Kusnaryanto, Wakareskrim Polresta Kota Yogyakarta, tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 56-61.

untuk semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Permintaan maaf dan perbuatan simbolis, seperti penggantian kerugian merupakan cara melihat adanya keinsyafan pada diri pelaku. Menurut korban/keluarga korban, meminta hal sesuai dengan kebutuhan sebagai ganti kerugian atas terjadinya tindak pidana menyebabkan pelaku melihat ganti kerugian sebagai keinginan bukan kebutuhan diri korban/keluarganya. Korban/keluarga korban melihat adanya kerugian immateriil yang diakibatkan oleh tindakan pelaku namun pelaku hanya bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan korban, yakni perawatan medis. Cara pandang mengenai ganti rugi yang berbeda ini membuat tidak tercapainya kesepakatan. Ada kekhawatiran bahwa *restorative justice* merusak hak-hak pelaku atas pengadilan yang adil, hukuman yang proporsional, dan perlindungan terhadap diskriminasi.<sup>24</sup> Korban sebagai pihak yang dilanggar haknya bisa menuntut apa saja saat proses diversifikasi, termasuk ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kebutuhan korban. Willis dan Hoyle memperingatkan konsep *restorative justice* bisa tidak berjalan dikarenakan beberapa hal, seperti relasi kekuasaan yang tidak setara, gender, etnis, usia, seksualitas, disabilitas, dan latar belakang sosial ekonomi.<sup>25</sup> Pada proses diversifikasi korban/keluarga korban adalah kunci keberhasilan proses diversifikasi yang tidak akan pernah diberikan oleh sistem peradilan pidana biasa. Oleh karenanya, faktor-faktor di atas tidak bisa dipisahkan dari kedudukan korban dan pelaku.<sup>26</sup>

Kasus diversifikasi gagal yang ketiga dikarenakan faktor tidak bersedianya korban/keluarganya melanjutkan proses diversifikasi hingga tuntas. Kasus ini menarik karena beberapa sebab: Pertama, dalam kesepakatan diversifikasi korban/orang tua korban menyatakan memaafkan pelaku namun tetap menginginkan proses peradilan

---

<sup>24</sup> Shadd Maruna, "The Role of Wounded Healing in *Restorative Justice*: An Appreciation of Albert An Appreciation of Albert Eglash", *Restorative Justice: An International Journal*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 37-45.

<sup>25</sup> Roxana Willis dan Carolyn Hoyle, "The Good, The Bad and The Street: Does Street Culture Effect Offender Communication and Reception in *Restorative Justice*", *European Journal of Criminology*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 118-138.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Aiptu. Doni Arifin, Panit Unit Reskrim Polsek Kotagede, tanggal 10 Oktober 2022.



tetap dilanjutkan; Kedua, adanya masyarakat yang berunjuk rasa di kantor polisi agar kasus ini dijalankan menggunakan peradilan pidana biasa. Pada kasus ini korban dan pelaku tidak saling kenal, bertemu di jalan kemudian pelaku melempar bongkahan beton *corblog* mengenai wajah korban. Korban mendapatkan operasi sehingga cita-cita korban menjadi polisi terancam gagal karena kejadian tersebut. Saat proses diversifikasi semua pihak dihadirkan oleh penyidik, antara lain Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Yogyakarta, pelaku/keluarga pelaku, korban/keluarga korban, tokoh masyarakat, guru pelaku, pekerja sosial, penasihat hukum pelaku, penasihat hukum korban, serta penyidik sendiri. Keluarga pelaku sebelum pertemuan diversifikasi sudah beberapa kali mengkontak keluarga korban untuk bisa bertemu dan meminta maaf secara langsung di rumah. Keluarga korban menolak dengan alasan pertemuan dilakukan saat di kantor polisi saja.<sup>27</sup> Sikap yang diambil korban/keluarga korban bertentangan dengan prinsip *restorative justice* dalam kesepakatan dituliskan poin-poin berikut:

Pasal 1: Pihak ke II (pelaku) telah menyadari semua kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Pihak ke I (korban) serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 2: Pihak ke I telah menerima permintaan maaf dari pihak ke II;

Pasal 3: Pihak ke I dan Pihak II telah bersepakat tidak akan ada saling dendam;

Pasal 4: Pihak I sampai saat ini masih menjalani proses rawat jalan dan terapi psikologis sehingga biaya perawatan belum bisa diperkirakan;

Pasal 5: Pihak ke II bersedia bertanggungjawab biaya pengobatan Pihak ke I sesuai dengan kemampuan Pihak II;

Pasal 6: Pihak I meminta proses hukum dilanjutkan sampai ke tingkat peradilan dan menerima putusan hakim.<sup>28</sup>

Dari kesepakatan diversifikasi gagal di atas, terlihat pelaku/keluarga pelaku telah melakukan permintaan maaf dan bersedia mengganti kerugian korban. Korban/keluarga korban menerima permintaan maaf pelaku namun

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Ika Prawestri Dewi, Pendamping Pemasyarakatan Bapas Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2022.

<sup>28</sup>Laporan Kasus Diversifikasi Kasus Anak di Polres Sleman.

korban/keluarga korban tidak bersedia diberikan kompensasi atau ganti kerugian dengan kata-kata “*pihak I sampai saat ini masih menjalani proses rawat jalan dan terapi psikologis sehingga biaya perawatan belum bisa diperkirakan*”, korban/keluarga korban menginginkan proses hukum pidana tetap berjalan. Permaafan penting dalam proses diversifikasi karena bagian dari salah satu prinsip namun permaafan ternyata tidak menjadikan proses diversifikasi berhasil. Hal ini bertentangan dengan tesis penelitian Suzuki dan Jenkins<sup>29</sup> yang menyebutkan agar permintaan efektif dan sampai pada tujuannya harus memenuhi beberapa elemen, antara lain pengakuan tanggungjawab, ekspresi penyesalan pelaku, dan tawaran reparasi. Pelaku/keluarga pelaku telah melakukan semua elemen tersebut namun keluarga korban tidak mau melanjutkan diversifikasi. Suzuki dan Jenkins membagi siklus pengampunan-permintaan maaf menjadi 4 buah bentuk yang akan menentukan berhasil tidaknya proses diversifikasi dengan konsep *restorative justice*.

**Gambar 1.**

**Tipologi Pengampunan-Permintaan Maaf**



**Sumber: International Review of Victimology<sup>30</sup>**

<sup>29</sup>Mashiro Suzuki dan Tamera Jenkins, “Apology-Forgiveness Cycle in Restorative Justice, But How?”, *International Review of Victimology*, Vol. 29, No. 1, 2022, hlm. 231-236.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pada kasus di atas, pelaku sudah meminta maaf, tetapi tidak ada pengampunan dari korban (*apology without forgiveness*). Hal ini disebabkan korban menilai permintaan maaf pelaku dikarenakan paksaan dari sebuah sistem yang tidak akan memunculkan kesadaran pelaku. Permintaan maaf pelaku untuk menghindarkan pelaku dari penghukuman lebih berat sehingga korban menilai permintaan maaf pelaku bersifat parsial dan tidak akan memunculkan tanggungjawab pelaku di masa depan. Maka dari itu, korban masih meminta untuk dilanjutkan proses hukum pidana hingga tingkat peradilan. Oleh karena itu, pada semua kasus dengan diversifikasi gagal di atas tidak memenuhi 3 prinsip dan 4 nilai *restorative justice*.

Pertanyaan yang muncul kemudian terkait bagaimana pada kasus-kasus dengan hasil diversifikasi berhasil dan apakah sudah sesuai dengan konsep *restorative justice*. Pada penelitian ini akan digunakan 2 kasus yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi. Kasus pertama, tindak pidana perusakan barang dengan pelaku anak, korban merupakan institusi DPRD D.I. Yogyakarta. Peristiwa terjadi saat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Tahun 2020. Korban terbukti telah melakukan perusakan tulisan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta. Diversifikasi saat itu dihadiri oleh pelaku, orang tua pelaku, PK Babas, Ketua RT/RW, guru, dan korban dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan.<sup>31</sup> Pertemuan diversifikasi dilakukan kurang lebih 3 kali dan pada pertemuan terakhir korban tidak hadir, hanya mengirimkan surat yang menyatakan setuju permasalahan diselesaikan secara diversifikasi. Berdasarkan keterangan Kusnariyanto, pada kasus tersebut sudah ada permintaan langsung dari Ratu Hemas yang disampaikan ke Kapolda D.I. Yogyakarta untuk diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Namun, dengan catatan diversifikasi diusahakan tidak diselesaikan di saat penyidikan, diversifikasi rencananya selesai pada tahap penuntutan. Alasan dari catatan tersebut untuk menunjukkan kepada pelaku dan keluarga pelaku bahwa

---

<sup>31</sup>Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversifikasi an. RAP Nomor Registrasi IA/50/Lit/Div/A/X/2020.

proses hukum tidak berhenti di kepolisian saja sehingga tidak mengulangi perbuatan kembali. Namun, saat pertemuan diversifikasi terakhir, korban tidak datang. Korban hanya mengirimkan surat kepada penyidik bahwa korban setuju perkara diselesaikan secara diversifikasi. Menurut penyidik, hal tersebut sudah dapat dianggap diversifikasi berhasil.<sup>32</sup>

Pada kasus diversifikasi berhasil di atas perlu ditinjau ulang apakah prinsip dan nilai *restorative justice* sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan diversifikasi sudah sesuai dengan konsep *restorative justice*. Berdasarkan 3 prinsip *restorative justice*, kasus di atas sudah memenuhi semua prinsip dari mulai proses diharuskan menyembuhkan semua luka yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana, yakni pelaku bersedia mengganti rugi kerusakan plang nama DPRD. Kebutuhan pelaku untuk meminta maaf secara langsung juga terpenuhi. Prinsip kedua, yakni semua pihak ikut aktif terlibat dalam proses *restorative justice*. Ini menjadi dilema untuk prosedur diversifikasi ke depan karena korban tidak datang saat pertemuan terakhir. Diversifikasi yang dilandaskan *restorative justice* mewajibkan seluruh pihak hadir hingga kesepakatan terakhir. Jika korban adalah perorangan maka diversifikasi akan dianggap gagal karena korban tidak datang saat pertemuan namun karena korban merupakan institusi maka kewenangan penyidik mengakui keberadaan korban yang diwakili oleh surat resmi. Prinsip ketiga, yaitu pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Pada hal ini, korban merupakan pemerintah dalam proses diversifikasi posisi pemerintah tidak hanya menjadi korban tindak pidana namun juga berperan dalam penguatan nilai anti kekerasan dalam masyarakat. Proses diversifikasi bukan hanya karena pemerintah mengalami luka namun penekanan pada memberikan pelajaran karena fungsinya sebagai penguasa.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan AKP Kusnaryanto, Wakareskrim Polresta Kota Yogyakarta, tanggal 6 Oktober 2022.

Kasus terakhir dengan diversi berhasil, yakni perkara pidana melibatkan anak yang mengakibatkan kematian tanpa sengaja. Pelaku dan korban sama-sama usia anak. Pelaku tidak memiliki kesengajaan saat menodongkan dan menekan pelatuk senapan angin kepada korban hingga korban meninggal dunia. Pelaku dan korban merupakan teman sepermainan, rumah berdekatan, korban sering menginap di rumah pelaku dan sebaliknya, orang tua pelaku dan korban saling kenal. Kejadian sebenarnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Menurut wawancara dengan Aipda Truli Saputro Atmaja, Banit Reskrim Polsek Moyudan, tanggal 13 Oktober 2022, keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai bencana dan takdir yang tidak bisa ditolak.<sup>33</sup> Kasus diselesaikan di tingkat RT/RW dan sudah ada beberapa kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Namun, penyelesaian yang tidak melibatkan aparat penegak hukum tersebut menimbulkan konflik di masyarakat setempat, terlebih mengenai perbuatan yang menimbulkan kematian seseorang.<sup>34</sup> Masyarakat menginginkan aparat penegak hukum dilibatkan, akhirnya Ketua Dukuh setempat berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Moyudan. Pada proses diversi para pihak yang hadir antara lain, pelaku dan keluarga pelaku, keluarga korban, kepala desa, ketua RT/RW, PK Bapas, tokoh masyarakat desa setempat, tokoh pemuda desa setempat, dan pekerja sosial. Sebelum semua pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat mereka, penyidik menjelaskan tahapan hukum yang akan dilalui dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, antara lain:

- (a) Biaya perawatan rumah sakit untuk korban meninggal dunia sebesar Rp. 1.708.500 (satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah), ditanggung oleh pihak I;

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Purwantoro Agung Sulisty, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>34</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi an. VAP Nomor Registrasi IA/32/Lit Div/A/VII/2022.

- (b) Pihak I sanggup memberikan santunan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak II;
- (c) Pihak I sanggup menanggung semua biaya pemakaman, semua biaya selamatan dari awal hingga akhir (1000 hari)".<sup>35</sup>

Kasus di atas merupakan kasus pembuka analisis sempurna untuk melihat diversi sudah didasarkan konsep *restorative justice* atau tidak karena memenuhi kriteria. Salah satunya para pihak berada dalam komunitas atau masyarakat yang sama. Jadi, dapat diukur bagaimana dampak diversi ke depan. Prinsip *restorative justice* pertama dapat dilihat bahwa banyak pihak yang terluka karena peristiwa tersebut. Misalnya, korban meninggal dunia, keluarga korban yang ditinggal juga mengalami kedukaan kehilangan anak. Pelaku merasa terpukul kehilangan sahabat hingga sering memukulkan kepala dan tangannya ke tembok. Orang tua pelaku mengalami kecemasan anaknya ditahan dan putus sekolah. Masyarakat juga resah karena kasus berhenti di tingkat RT/RW, padahal mengakibatkan matinya seseorang. Semua pihak butuh disembuhkan dengan cara yang berbeda-beda. Keluarga korban dijanjikan kompensasi hingga pengurusan pemakaman dan selamatan sampai 1000 hari, pelaku diberikan terapi psikososial dan pendampingan psikolog, keluarga pelaku mendapatkan jaminan bahwa pendidikan pelaku akan tetap berjalan, pelaku tidak ditahan, serta masyarakat menyaksikan sendiri proses hukum terhadap pelaku yang melibatkan aparat penegak hukum.

Prinsip kedua, yakni semua pihak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses secepat dan sepuh mungkin. Semua pihak diundang dalam proses diversi. Semua pihak mengungkapkan keinginan dan kedukaan yang dialami mewakili diri mereka masing-masing. Tidak diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum, seperti pada sistem peradilan pidana biasanya. Para pihak dapat memberitahukan keinginan dan harapannya. Bagi keluarga korban yang memiliki

---

<sup>35</sup> Kesepakatan Diversi di Polsek Moyudan, dituangkan kembali pada Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 14/Pen.Div/2022/PNSmn, tanggal 18 Juli 2022.

pengalaman tidak berdaya, dilibatkan dalam proses diversi mengembalikan kendali atas dirinya. Bagi pelaku, pelibatan dalam proses diversi membuat pelaku bertanggungjawab terhadap akibat perbuatan dan meneguhkan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bagi masyarakat, mengikuti proses diversi juga memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan dan menghargai nilai yang berlaku di komunitas.

Prinsip ketiga, yakni pembagian peran dalam menjaga harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat juga tercermin dalam proses diversi. Masyarakat diharapkan menjaga kedamaian dengan cara saling menghargai dan membantu saat muncul konflik. Hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan kasus tersebut melalui kekeluargaan sampai tingkat RT/RW. Namun, masyarakat yang lain tidak terima menginginkan kasus harus diselesaikan secara hukum. Ranah perdamaian (*peace*) saja tidak bisa meredam konflik maka pemerintah harus ikut menjaga ketertiban (*order*) dengan diselesaikannya kasus menggunakan prosedur hukum.

**Tabel 3.**

**Perbandingan Kasus dan Nilai *Restorative Justice***

No	Kasus	Status Diversi	<i>Encounter</i>	<i>Amends</i>	<i>Reintegration</i>	<i>Inclusion</i>
1	KAP	Gagal	V	V	X	V
2	WGP	Gagal	V	X	X	V
3	MZP	Gagal	V	V	X	V
4	ASN	Gagal	X	V	X	V
5	BP	Gagal	X	V	X	V
6	DAW	Berhasil	V	V	V	V
7	VAP	Berhasil	V	V	V	V

**Sumber: Data olahan dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Sleman**

**2. Model Diversi yang Berhasil dan Sesuai dengan Konsep *Restorative Justice***

Sistem diversi pada UU SPPA didasarkan pada model pendekatan *victim-offenders mediation* dan pendekatan *restorative conferencing initiatives* baik meliputi *family group conferencing* maupun *police led community conferencing*.<sup>36</sup> Diversi mengikuti pendekatan *victim-offenders mediation* dapat dilihat dari dipertemukannya korban-pelaku saat diversi dengan tujuan memberikan korban kesempatan untuk meraih kontrol setelah perbuatan pelaku terhadapnya, mendukung pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, dan memberikan ruang kepada keduanya untuk sama-sama menyepakati jalan keluar yang diambil berdua. Diversi juga menggunakan pendekatan *restorative conferencing initiative* dapat dilihat dalam diversi selain korban-pelaku yang dipertemukan, orang tua korban dan pelaku juga dipertemukan, serta para pihak yang mewakili komunitas, pemerintah, dan aparat penegak hukum dilibatkan semua. Peran aparat penegak hukum sebagai fasilitator.

Terdapat beberapa catatan dalam pendekatan *restorative justice* yang terdapat dalam proses diversi:

- a. Sebelum dilakukan pertemuan diversi yang melibatkan semua pihak, ada baiknya pelaku dan keluarga pelaku memiliki inisiatif membangun komunikasi dengan korban dan keluarganya. Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari pelaku/keluarga pelaku yang ingin menyelesaikan perkara dengan musyawarah;

---

<sup>36</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 67.



- b. Proses diversifikasi pada pokoknya selain tergantung pada permintaan maaf dan pengampunan korban juga faktor penjeratan pasal oleh penyidik ikut menentukan berhasil tidaknya diversifikasi;
- c. Pendamping Bapas seringkali dituding membela pelaku dan tidak netral oleh pihak korban/keluarga korban, terlebih seluruh laporan penelitian masyarakat Bapas selalu merekomendasikan kasus untuk diversifikasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU SPPA;
- d. Perbedaan cara pandang terhadap konsep keadilan turut mempengaruhi berhasil tidaknya diversifikasi, sepatutnya ada kesamaan cara pandang terhadap bentuk keadilan antara korban pelaku;
- e. Pengaruh orang tua korban-pelaku cukup kuat untuk menentukan berhasil tidaknya proses diversifikasi.

Besarnya peran korban dalam menentukan berhasil tidaknya diversifikasi juga mempengaruhi besar kecilnya ganti rugi yang harus dibayar pelaku.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, diketahui sebanyak 5 dari 7 kasus yang diteliti tidak memenuhi konsep *restorative justice* pada pelaksanaan diversifikasi anak dikarenakan tidak terpenuhinya 3 prinsip dan 4 nilai *restorative justice* yang ditekankan oleh Van Ness dan Strang, yakni tidak terpenuhinya prinsip membuka kesempatan seluas-luasnya kepada korban untuk hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan diversifikasi sebab korban/keluarga korban tidak mau hadir dan terlibat pada proses diversifikasi. Faktor lainnya meski terdapat permintaan maaf dan pengampunan namun tidak menjamin terpenuhinya konsep *restorative justice*. Seyogyanya berdasarkan studi kasus di atas, prinsip *restorative justice* akan mudah diimplementasikan jika disertai beberapa hal, yaitu pendekatan keluarga pelaku kepada keluarga korban sebelum pelaksanaan

diversi, pengaruh orang tua korban dalam proses diversi, dan ganti kerugian yang disepakati bersama. Pelaksanaan diversi akan mencapai tujuan mengembalikan kondisi semula jika semua pihak ikut aktif dan memiliki perspektif yang sama terhadap rasa keadilan, yakni keadilan restoratif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dignan, James, 2019, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Efendi, Joenadi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Indah, Maya S., 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Moerad, Pontang, 2014, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahmawati, Maidina, et.al., 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Yogyakarta.

Sullivan, Dennis dan Alrry Tift, 2014, *Handbook of restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York.

Van Ness, Daniel W. dan Karen Heetderks Strong, 2014, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, LexisNexis Group, New Providence.

\_\_\_\_\_, 2015, *Restoring Justice an Introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham.

Wiyono, R., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarwati, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, 2018.

Daly, K., "What is Restorative Justice? Fresh answers to a Vexed Question", *Victims and Offenders*, Vol. 11, No. 1, 2015.

Daly, K. dan R. Immarigeon, "The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections", *Contemporary Justice Review*, Vol. 1, No. 1, 1998.

Gang, Daye, *et.al.*, "A Call for Evolution of Restorative Justice Program", *Trauma, Violence, and Abuse Journal*, Vol. 22, No. 1, 2021.

Hambali, Azward Rachmat, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.

Maruna, Shadd, "The Role of Wounded Healing in *Restorative Justice*: An Appreciation of Albert Eglash", *Restorative Justice: An International Journal*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Satria, Hariman, "*Restorative Justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.

Suzuki, Mashiro dan Tamera Jenkins, "Apology-Forgiveness Cycle in Restorative Justice, But How?", *International Review of Victimology*, Vol. 29, No. 1, 2022.

Wibowo, Padmono, "Pentingnya Mitigasi Resiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Willis, Roxana dan Carolyn Hoyle, "The Good, The Bad and The Street: Does Street Culture Effect Offender Communication and Reception in Restorative Justice", *European Journal of Criminology*, Vol. 19, No. 1, 2022.

Witasari, Aryanti dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 2, 2019.

Wulandari, Cahya, "Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2020.

### **Internet**

Balitbang Hukum dan HAM, "Data Lapas di Indonesia", <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/data-lapas-di-indonesia-agustus-2017>, diakses tanggal 24 Januari 2022.

Setyawan, David, "KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan dengan Hukum Mencapai angka 9.266 Kasus", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses tanggal 23 September 2020.

### **Dokumen Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kesepakatan Diversi di Polsek Moyudan, dituangkan kembali pada Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 14/Pen.Div/2022/PN Smn, Tanggal 18 Juli 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi an. RAP Nomor Registrasi IA/50/Lit/Div/A/X/2020.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi an. VAP Nomor Registrasi IA/32/Lit Div/A/VII/2022.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).